



AR-RISALAH

LIRBOYO KOTA KEDIRI

Akta Notaris No. 50 Tahun 1996

SK Kemenkumham RI No. C-HT.01.09-123

Jalan Aula Muktamar Lirboyo, Mojojoto, Kota Kediri, Jawa Timur 64117

Telepon: (0354) 770077 Laman: www.arrisalah.org

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AR RISALAH Nomor : 657/YP.AR/SK-KEP/III/2025

TENTANG PERUBAHAN NAMA LEMBAGA SMAS AR RISALAH MENJADI SMA AR RISALAH

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AR RISALAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berkarakter dengan model kurikulum umum sebagai perwujudan peningkatan mutu dan prestasi pembelajaran peserta didik, melalui penyelenggaraan pendidikan pada Lembaga SMA Ar Risalah yang awalnya SMAS Ar Risalah.
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pada butir a maka perlu diadakan perubahan nama kelembagaan yang semula SMAS Ar Risalah menjadi SMA Ar Risalah.
- c. bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan butir b, dipandang perlu menetapkan perubahan nama lembaga melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Ar Risalah.
- Mengingat : a. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik nomor 66 tahun 2010
- d. Permendikbud nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan,
- e. Permendikbud nomor 39 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- f. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 130 tahun 2016 tentang Pedoman kerja dan Pelaksanaan tugas Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016,
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 81 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016,
- Memperhatikan : Keputusan rapat kerja pengurus yayasan bersama dengan lembaga SMA Ar Risalah tanggal 17 Maret 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Melaksanakan perubahari nama Lembaga **SMAS AR RISALAH** menjadi **SMA AR RISALAH** bersama naungan Yayasan Pendidikan Ar Risalah Jl. Aula Muktamar No. 02, Lirboyo, Mojojoto Kota Kediri
- Kedua : Dengan adanya perubahan nama lembaga tersebut maka pengelolaan manajemen dan administrasi sekolah menjadi tanggung jawab dan kewenangan lembaga dan Kepala Sekolah
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan permbettilan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Kediri
Pada tanggal 20 Maret 2025
Ketua Yayasan Pendidikan Ar Risalah,



Dr. Hj. Aina Ainaul Mardiyah A., S.H.I., M.Pd.I.



S U R A B A Y A 60174

Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas / SMA

NOMOR : 145/18.02.10/02/IV/2022

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memberikan Izin Kepada :

- 1 Nama Sekolah : SMA AR RISALAH
- 2 Alamat : JL. AULA MUKTAMAR NO. 02 LIRBOYO, MOJOROTO, KOTA KEDIRI
- 3 NPSN : 2 0 5 3 4 3 0 8
- 4 Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AR RISALAH
- 5 Alamat Yayasan : JL. AULA MUKTAMAR NO. 02 LIRBOYO, MOJOROTO, KOTA KEDIRI
- 6 Akta Pendirian : Nomor: 50 Tanggal 23 Januari 1996
Notaris : YOYOK SOENARJO, SH.
SK Pengesahan Akta Yayasan : 06/BH/1996
Tanggal Pengesahan : 01 Februari 1996
- 7 Akta Perubahan : Nomor: Tanggal
Notaris :
SK Pengesahan Akta Yayasan :
Tanggal Pengesahan :
- 8 Tahun Pendirian Sekolah : 2003
- 9 Bidang Keahlian/ Program Keahlian/ Kompetensi : Ilmu Pengetahuan Alam-Akreditasi A
Bidang Keahlian / Program Keahlian / Kompetensi Keahlian / Akreditasi
- 10 Masa Berlaku : 3 Tahun Mulai Tanggal 27 April 2022 s/d 26 April 2025
- 11 Dasar Pertimbangan : 1. Surat Permohonan Tanggal 09 Maret 2022
Nomor 0142/421.3/S.Pr/SMA.AR/III/2022
Yang Diterima Tanggal 30 Maret 2022
2. Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor : P2T/745/19.03/01/V/2019
Tanggal 13 Mei 2019
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
No. 420/2173/101.2/2022
Tanggal 2022-04-07

Diterbitkan di Surabaya
Pada tanggal : 27 April 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR
ttd

Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT, MM

Pembina Utama Muda
19660625 199903 1 005

